ANALISIS OPTIMALISASI PARIWISATA PERKOTAAN MELALUI PENDEKATAN TEORI KEAMANAN KOTA: STUDI KOTA YOGYAKARTA

Oleh
Fahmi Habibie*[1], Husnul Fitri[2]
[1,2]Kajian Pengembangan Perkotaan, Universitas Indonesia
Email: *[1]fahmihabibie9@gmail.com, [2]husnul.fitri20@gmail.com

Abstrak

Sebagai kota pariwisata, Yogyakarta menghadapi tantangan keamanan kota yang dapat, memengaruhi daya tarik dan keberlanjutan ekosistem dalam sektor pariwisata. Tantangan keamanan tersebut antara lain bersumber dari tingkat kejahatan di kota Yogyakarta. Padahal faktor keamanan adalah salah satu aspek penting untuk mewujudkan kenyamanan dalam pariwisata sehingga menjadi salah satu prasyarat dalam pembangunan pariwisata kota. Studi ini dilakukan untuk mengelaborasi tingkat keamanan kota Yogyakarta dan strategi yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut melalui analisis teori *Safe City* dan *CPTED* dalam perspektif perencanan dan pembangunan pariwisata kota. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor kejahatan, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, ketersediaan senjata tajam dan narkoba, ketidakstabilan politik, dan konflik sosial dapat menjadi ancaman bagi pariwisata di kota Yogyakarta sehingga diperlukan strategi-strategi pendekatan yang komprehensif dan terpadu dalam memperkuat keamanan kota pariwisata. Strategi lokal untuk meningkatkan keamanan kota pariwisata di Yogyakarta harus mencakup pendekatan yang holistik seperti penguatan keterlibatan masyarakat, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, penyediaan infrastruktur fisik yang aman, penguatan penegakan hukum dan sistem peradilan, peningkatan kesadaran dan pendidikan publik, serta penguatan kerjasama internasional.

Kata Kunci: Keamanan Kota, Faktor Kejahatan, Pariwisata, Yogyakarta.

PENDAHULUAN

Kota-kota pariwisata telah menjadi magnet bagi wisatawan global dan di satu sisi memiliki risiko keamanan yang kompleks. Yogyakarta, dengan kekayaan budaya dan sejarahnya, mengalami tantangan keamanan yang unik.

Yogyakarta secara umum memiliki kombinasi unik antara kepadatan populasi, keragaman sosial-ekonomi, dan aktivitas pariwisata yang membuatnya menjadi laboratorium alami untuk mempelajari dinamika keamanan urban. Yogyakarta juga telah lama menjadi pusat budaya dan pendidikan sehingga Yogyakarta menghadapi tantangan unik dalam mengelola keamanan dalam konteks yang sangat dinamis dan heterogen.

Tabel 1. Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*) per 100.000 Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2020 – 2022

	Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022
	(1)	(2)	(3)	(4)
01	Kulon Progo	87	111	121
02	Bantul	89	126	152
03	Gunungkidul	19	27	48
04	Sleman	79	121	151
05	Yogyakarta	129	184	206
	D.I.Yogyakarta	**102**	**189**	**269**

ISSN No. 1978-3787
Open Journal Systems

Sumber : Survei Statistik Polkam 2021 (diolah oleh peneliti)

Data statistik tahun 2022 menunjukkan tren yang menarik dan signifikan dalam konteks ini. Yogyakarta mengalami perubahan statistik yang dinamis disetiap selang tahunnya, hal ini memberikan dampak bahwa harus dilakukan beberapa evaluasi untuk menjaga konsistensi penurunan angka kejahatan disetiap tahunnya.

Indikator yang mengukur tingkat kejahatan di suatu wilayah adalah *crime rate*. Semakin tinggi angkanya, semakin banyak kejahatan yang terjadi per jumlah penduduk, menunjukkan wilayah tersebut kurang aman. Pada tahun 2022, Kota Yogyakarta mencatat angka kejahatan tertinggi di D.I. Yogyakarta dengan crime rate sebesar 205, yang berarti terdapat 205 kasus kejahatan per 100.000 penduduk. Angka ini naik dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 184 kejahatan per 100.000 penduduk, menunjukkan peningkatan risiko kejahatan dan penurunan keamanan.

Kabupaten Sleman dan Bantul juga memiliki angka kejahatan yang tinggi, dengan masing-masing 151 dan 150 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2022. Sementara itu, Gunungkidul memiliki tingkat kejahatan yang relatif rendah, dengan hanya 48 kasus per 100.000 penduduk, menunjukkan wilayah ini relatif aman di D.I. Yogyakarta.

Pencurian adalah kejahatan yang sering terjadi di D.I. Yogyakarta. Dari 438 kalurahan di wilayah ini, kejahatan ini dilaporkan terjadi di 202 kalurahan (Podes 2021). Kejahatan penyalahgunaan/peredaran narkoba dilaporkan terjadi di 72 kalurahan, sedangkan penipuan/penggelapan terjadi di 70 kalurahan. Pada tahun yang sama, kejahatan korupsi dilaporkan terjadi di satu kalurahan di D.I. Yogyakarta.

Menurut data Podes 2021, tindak kejahatan paling banyak terjadi di Sleman dengan 132 kalurahan melaporkan kejadian kejahatan. Kabupaten Bantul juga memiliki banyak kalurahan yang melaporkan kejahatan pada tahun 2021. Sementara itu, di Gunungkidul, hanya 83 kalurahan yang melaporkan adanya kejadian kejahatan.

Tabel 2. Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan di D.I. Yogyakarta

	Jenis Kejahatan	Kabupaten/Kota					D.I. Yogyakarta
		Kulon Progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya karta	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pencurian	37	38	54	55	18	202
2.	Pencurian dengan kekerasan	0	6	0	6	2	14
3.	Penipuan/penggelapan	17	15	11	18	9	70
4.	Penganiayaan	8	16	2	15	3	44
5.	Pembakaran	0	1	0	2	0	3
6.	Perkosaan/kejahatan terhadap kesusilaan	2	3	2	4	0	11
7.	Penyalahgunaan/peredaran narkoba	15	18	6	25	8	72
8.	Perjudian	7	8	7	6	1	29
9.	Pembunuhan	4	2	1	0	0	7
10.	Korupsi	0	0	0	1	0	1

Sumber : Podes (Potensi Desa) 2021 (diolah oleh peneliti)

Pada tahun 2018, tercatat 1,116 kasus kriminalitas yang meningkat dari 1,092 kasus dari tahun 2017 (BPS Laporan Kepolisian Daerah Yogyakarta, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Junanto (2019) juga memberikan sejumlah data yang hampir serupa.

Jenis kejahatan yang paling sering terjadi adalah pencurian, penipuan, dan kekerasan jalanan. Khusus di area-area wisata, tercatat peningkatan kejahatan pencurian merupakan kasus terbanyak yang harus menjadi perhatian khusus sebagai *treatment* positif untuk lebih memberikan rasa aman sehingga berdampak pada situasi keamanan yang lebih terkendali.

Keamanan pariwisata di Yogyakarta seringkali terancam oleh tindak kejahatan *klitih*, yang merupakan kejahatan jalanan yang biasanya melibatkan remaja dan menyebabkan ketidaknyamanan serta ketakutan bagi penduduk lokal dan wisatawan. *Klitih*, yang

melibatkan serangan fisik acak tanpa motif yang jelas, sering terjadi di jalan-jalan sepi pada malam hari. Insiden ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi masyarakat setempat tetapi juga berdampak negatif pada citra Yogyakarta sebagai destinasi wisata yang aman dan nyaman. Kejahatan semacam ini dapat menurunkan jumlah kunjungan wisatawan, yang akhirnya berdampak pada sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Koman (2022) memberikan gambaran terkait sebaran tindak kejahatan *klitih* yang terjadi dibeberapa kawasan pariwisata berpotensi menurunkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi pariwisata.

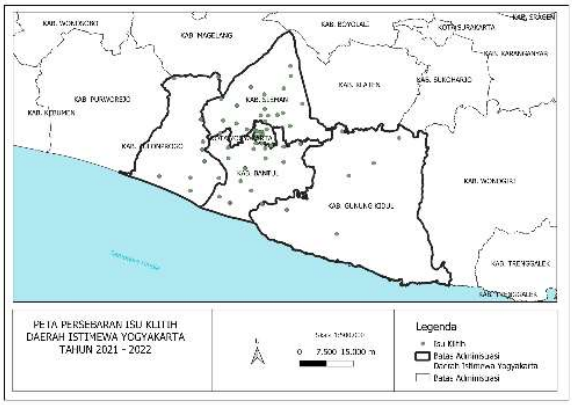

Gambar 1. Sebaran tindak kejahatan *klitih*.
Sumber : Koman (2022) (olahan peneliti)

Berdasarkan Gambar 1, secara visual dapat terlihat bahwa isu *klitih* menunjukkan adanya pola data yang terkelompok dan tersebar. Data yang terkelompok terutama berada di Kota Yogyakarta, sementara data yang tersebar dengan jumlah kasus yang relatif sedikit terdapat di Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan keamanan dan kejahatan di kawasan pariwisata oleh Priyanto, dkk (2015) menjelaskan bahwa Peran Ditpamobvit Polda Bali sangat penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan di Bali yang dituangkan dalam beberapa program kerjanya sehingga disimpulkan kinerjanya telah efektif, walaupun masih ada kendala seperti kekurangan personil ataupun perlu peningkatan SDM berbahasa asing. Dengan penanganan terhadap beberapa tindak pidana dalam bidang wisata di Bali oleh Ditpamobvit Polda Bali yang dapat diteruskan dengan baik ke bagian Reskrim sebagai upaya yang efektif untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisata selain juga upaya maksimal terhadap penegakan hukum.

Lain halnya pada penelitian tentang pentingnya keamanan dikawasan wisata yang dilakukan oleh Julian (2021) memberikan pengertian bahwa Sarana prasarana keselamatan lalu lintas yang tersedia di Pantai Parangtritis dan Pantai Baron secara umum sudah sesuai dengan pedoman Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sarana prasarana keselamatan dan keamanan wisatawan yang meliputi penjaga pantai, sarana informasi dan komunikasi, dan sarana penyelamatan air yang tersedia di pantai Parangtritis dan Pantai Baron, secara umum sudah sesuai dengan pedoman *Australian Coastal Public Safety Guidelines* 2007. Sarana prasarana keselamatan dan keamanan wisatawan terhadap bencana tsunami yang ada di Pantai Parangtritis dan Pantai Baron dalam keadaan cukup baik dan sudah sesuai dengan Buku Pedoman Rambu Evakuasi Tsunami Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2014. Sarana prasarana keselamatan dan keamanan wisatawan pada fasilitas toilet umum yang tersedia di Pantai Parangtritis dan Pantai Baron, secara umum sudah sesuai dengan pedoman standar toilet umum Indonesia yang dibuat oleh Asosiasi Toilet Indonesia tahun 2016. Hal ini menjelaskan pentingnya keamanan serta jaminan keselamatan yang sesuai dengan standarisasi harus dilakukan agar menciptakan suasana pariwisata yang aman dan nyaman.

Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif untuk menggali faktor-faktor kejahatan yang mempengaruhi keamanan kota

pariwisata di Yogyakarta. Melalui analisis mendalam, peneliti berharap memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang dinamika keamanan kota ini.

Penelitian ini akan menyelidiki bagaimana kebijakan dan praktik keamanan di Yogyakarta berkontribusi terhadap pencapaian konsep '*Safe City'*. Yogyakarta, dengan kekayaan budaya dan sejarahnya, merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Sejalan dengan konsep '*Safe City'*, keamanan merupakan aspek penting dalam pengembangan pariwisata urban. Studi ini akan mengeksplorasi bagaimana dinamika keamanan mempengaruhi pariwisata di Yogyakarta dan bagaimana pariwisata, pada gilirannya, mempengaruhi pola keamanan. Hal ini penting untuk dipahami karena kenyamanan dan keamanan wisatawan berdampak langsung pada reputasi dan keberlanjutan sektor pariwisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan tipe penelitiannya Grounded Theory yang mengembangkan teori berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan melalui proses pengumpulan data dan analisis yang literatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Data ini biasanya diperoleh melalui interaksi langsung dengan partisipan atau pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti dalam penelitian adalah data hasil observasi mendalam dan catatan lapangan yang peneliti dapatkan. Sedangkan, data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan tersedia untuk dianalisis oleh peneliti. Data ini biasanya berasal dari sumber yang sudah ada dan dikumpulkan untuk tujuan lain selain penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti mengumpulkan data sekunder berupa literasi seperti data bps, jurnal ilmiah, sumber online serta beberapa sumber buku yang relevan dengan penelitian.

Data dikumpulkan melalui metode kualitatif seperti observasi mendalam, dan analisis dokumen. Setiap data yang dikumpulkan selanjutnya didokumentasikan melalui transkripsi, catatan lapangan, atau metode dokumentasi lainnya. Peneliti melakukan pengkodean awal: membaca seluruh data dan memberikan kode awal untuk segmen-segmen data yang dianggap penting atau relevan. Peneliti membaca dan meninjau data secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman umum tentang informasi yang ada. Agar membantu dalam mengidentifikasi pola dan tema yang muncul. Pada tahapan selanjurnya peneliti menyusun narasi atau deskripsi yang kaya dan mendalam berdasarkan tema dan kategori yang telah diidentifikasi. Ini sering kali melibatkan pembuatan cerita atau penjelasan yang menggabungkan kutipan langsung dari partisipan untuk mengilustrasikan temuan. Setelah itu peneliti melakukan Validasi Temuan dengan cara Peer Debriefing: Mendiskusikan temuan dengan rekan sejawat atau ahli lainnya untuk mendapatkan umpan balik dan memastikan validitas (Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keamanan kota adalah suatu aspek kritis dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Pemahaman mendalam tentang dinamika keamanan kota menjadi esensial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi penduduknya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian analisis mendalam terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan tujuan mewujudkan kota yang aman. Tinjauan teoritis ini mengarahkan perhatian kepada beberapa landasan teoritis yang mendasari pemahaman peneliti tentang

keamanan kota, termasuk konsep '*safe city'* dan teori kebijakan keamanan kota.

Husnul Fitri (2016) menjelaskan Persepsi keamanan masyarakat terhadap desain kontraterorisme di ruang publik cenderung berada pada tingkat menengah/moderat, dengan strategi pengawasan dianggap sebagai unsur strategis yang paling efektif untuk meningkatkan rasa aman. Selain itu, hasil penelitian menjelaskan juga menyatakan bahwa faktor-faktor seperti sosio-demografis, personal-psikologis, dan jarak memiliki pengaruh signifikan terhadap cara masyarakat memandang keamanan terkait desain kontraterorisme di ruang publik. Konsep pencegahan kejahatan situasional menyoroti pentingnya merancang lingkungan perkotaan agar lebih terkendali dan terawasi. Faktor seperti pencahayaan yang memadai, desain jalanan yang terbuka, serta pengelolaan ruang publik dapat memainkan peran penting dalam mencegah kejahatan. Implementasi langkah-langkah praktis, seperti pengaturan jalur pejalan kaki yang aman atau instalasi kamera pengawas di titik-titik strategis, dapat menjadi strategi yang efektif.

Dalam buku *"A Theory Of Good City Form"* karya Kevin Lynch (1981) menjelaskan bahwa Konsep *'Safe City'* merujuk pada penciptaan lingkungan urban yang tidak hanya terbebas dari kejahatan tetapi juga mendukung kesejahteraan dan interaksi sosial yang positif. Dalam konteks ini, keamanan urban tidak hanya terfokus pada pencegahan kejahatan tetapi juga pada pengembangan infrastruktur dan layanan publik yang mendukung kehidupan kota yang aman dan inklusif.

Lynch menggarisbawahi lima dimensi utama dalam menciptakan *'Safe City'*: vitalitas, keadilan, kebebasan, kinerja, dan keberlanjutan. Vitalitas berkaitan dengan seberapa baik lingkungan fisik kota mendukung kehidupan dan aktivitas manusia. Lingkungan yang vital adalah lingkungan yang hidup, penuh dengan aktivitas, dan memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung kebutuhan penduduknya. Dengan menciptakan ruang publik yang ramai dan fungsional, peluang untuk kejahatan berkurang karena keberadaan banyak orang dapat menjadi pencegah alami terhadap perilaku kriminal. Yogyakarta, dengan keramaian jalan Malioboro dan kegiatan di Alun-Alun Kidul, menunjukkan vitalitas yang tinggi. Namun, peningkatan infrastruktur dan penataan ruang publik yang lebih baik dapat memperkuat aspek ini. Menurut studi keberadaan ruang publik yang dinamis berkontribusi signifikan terhadap daya tarik pariwisata dan keamanan kota (Pitana & Gayatri, 2019).

Keadilan dalam konteks ini berarti memastikan bahwa semua penduduk memiliki akses yang adil terhadap fasilitas dan layanan kota. Lynch berpendapat bahwa ketidakadilan dalam distribusi sumber daya kota dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketidakamanan. Dengan merancang kota yang inklusif dan merata, di mana setiap orang merasa dihargai dan memiliki hak yang sama, maka rasa aman dan ketertiban sosial dapat ditingkatkan. Ini berarti perencanaan kota harus memperhatikan kebutuhan berbagai kelompok sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa tidak ada area yang diabaikan atau dipinggirkan. Yang terjadi di Yogyakarta terdapat kesenjangan antara pusat kota dan daerah pinggiran dalam akses terhadap infrastruktur. Studi oleh Sari (2021) menyoroti bahwa ketimpangan ini dapat menimbulkan rasa ketidakamanan dan ketidakpuasan di kalangan penduduk. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang lebih inklusif diperlukan untuk menciptakan keadilan sosial dan rasa aman di seluruh wilayah Yogyakarta.

Kebebasan adalah dimensi yang menekankan pentingnya memberikan kebebasan bergerak dan beraktivitas kepada penduduk kota. Lynch menyatakan bahwa kota yang aman adalah kota yang memungkinkan penduduknya untuk bergerak dengan bebas

tanpa rasa takut. Ini mencakup desain infrastruktur yang mendukung transportasi publik yang aman, trotoar yang layak, serta ruang publik yang dapat diakses oleh semua orang. Kebebasan bergerak yang terjamin tidak hanya meningkatkan kualitas hidup tetapi juga mengurangi kecemasan dan perasaan terjebak yang dapat memicu perilaku negatif. Yogyakarta telah melakukan upaya untuk meningkatkan transportasi publik melalui sistem Trans Jogja. Namun, studi oleh Prayitno (2020) menunjukkan bahwa infrastruktur pejalan kaki dan jalur sepeda masih memerlukan perbaikan untuk mendukung mobilitas yang aman dan nyaman. Pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini dapat meningkatkan kebebasan bergerak dan mengurangi kecemasan penduduk.

Kinerja mengacu pada seberapa baik kota berfungsi dalam mendukung aktivitas penghuninya. Lynch menekankan bahwa infrastruktur yang berfungsi dengan baik dan layanan publik yang efisien dapat meningkatkan rasa aman. Ketika fasilitas seperti penerangan jalan, layanan darurat, dan transportasi berfungsi dengan baik, penduduk akan merasa lebih aman dan nyaman. Selain itu, pemeliharaan rutin dan perawatan fasilitas publik dapat mencegah terjadinya degradasi lingkungan yang sering kali dikaitkan dengan peningkatan kriminalitas. Menurut Wibowo (2022), Yogyakarta telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan layanan darurat dan penerangan jalan. Namun, tantangan seperti banjir musiman dan pengelolaan sampah masih mempengaruhi kualitas hidup. Peningkatan kinerja dalam menangani masalah-masalah ini akan sangat mendukung rasa aman di kota ini.

Keberlanjutan adalah dimensi yang berkaitan dengan kemampuan kota untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup penghuninya dalam jangka panjang. Lynch berargumen bahwa kota yang aman harus dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Ini berarti merancang kota yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Lingkungan yang sehat dan berkelanjutan akan mendukung stabilitas sosial dan mengurangi tekanan yang dapat memicu konflik dan ketidakamanan. Yogyakarta telah mengimplementasikan berbagai inisiatif hijau, seperti program penghijauan kota. Susanti (2021) menunjukkan bahwa keberlanjutan lingkungan berperan penting dalam mendukung stabilitas sosial dan keamanan kota. Namun, tekanan dari urbanisasi dan pariwisata memerlukan strategi jangka panjang yang lebih holistik untuk memastikan pertumbuhan kota tetap berkelanjutan.

Dengan mengintegrasikan kelima dimensi ini, Lynch menawarkan kerangka kerja komprehensif untuk menciptakan kota yang aman dan layak huni. Pendekatan ini menekankan pentingnya perencanaan kota yang holistik, di mana setiap elemen fisik dan sosial saling mendukung untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera bagi semua penghuninya. Buku *"A Theory of Good City Form"* memberikan landasan teoretis yang kuat bagi perencana kota dan pembuat kebijakan untuk merancang kota khususnya Yogyakarta, yang tidak hanya indah dan fungsional tetapi juga aman dan inklusif.

Glaeser (1999) menjelaskan dalam tulisannya bahwa teori CPTED adalah pendekatan yang menitikberatkan pada desain dan pemanfaatan lingkungan fisik untuk mengurangi tindak kejahatan. Dikembangkan oleh kriminolog Ray Jeffery pada tahun 1970-an, di dalam teori CPTED terungkap bahwa lingkungan fisik memiliki pengaruh terhadap perilaku manusia. Ada empat elemen utama dalam CPTED (Jeffery, C. R. 1971).

1. *Natural Surveillance*: Desain yang memungkinkan pengawasan visual yang lebih baik oleh penghuni dan pengguna ruang.

2. *Natural Access Control*: Pengaturan akses yang membatasi kemungkinan kejahatan dan menunjukkan cara yang sah untuk memasuki atau meninggalkan suatu area.
3. *Territorial Reinforcement*: Menggunakan desain fisik untuk mengekspresikan kepemilikan, membatasi akses bagi orang luar dan mempromosikan rasa tanggung jawab di antara penghuni.
4. *Maintenance*: Memelihara lingkungan untuk mencegah penurunan dan kerusakan.

Implementasi keamanan kota melibatkan serangkaian strategi dan kebijakan yang dirancang untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi penduduknya. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan kehadiran polisi di wilayah-wilayah yang rawan kejahatan, penerangan jalanan yang memadai, dan pemanfaatan teknologi modern seperti kamera pengawas untuk pemantauan yang lebih efektif oleh Cozens (2002). Selain itu, kolaborasi dengan masyarakat setempat juga merupakan aspek penting dalam implementasi keamanan kota, dengan menggalang dukungan dan partisipasi aktif warga dalam program-program keamanan, patroli lingkungan, dan inisiatif pencegahan kejahatan. Sistem komunikasi yang efisien antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat juga menjadi kunci untuk memberikan respons cepat terhadap situasi darurat dan menangani permasalahan keamanan secara proaktif.

Pentingnya implementasi keamanan kota tidak hanya terbatas pada respons terhadap kejahatan yang sudah terjadi, tetapi juga mencakup strategi pencegahan. Pembangunan infrastruktur yang mendukung keamanan, seperti desain kota yang ramah lingkungan dan penataan ruang publik yang aman, dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat keamanan kota (Mason, dkk 2022). Selain itu, pendekatan inklusif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil, dapat memperkuat upaya keamanan kota. Implementasi kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup, pemenuhan kebutuhan dasar warga, dan peningkatan aksesibilitas dapat memberikan kontribusi positif terhadap mewujudkan kota yang aman, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh komunitasnya.

Kejahatan di kota-kota tidak muncul begitu saja tetapi dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor kompleks yang berkaitan dengan struktur sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks keamanan kota pariwisata di Yogyakarta, pemahaman mendalam tentang faktor-faktor kejahatan ini penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam memastikan keamanan bagi penduduk setempat dan wisatawan. Dalam pembahasan ini, peneliti akan mengeksplorasi beberapa faktor kejahatan utama yang relevan dengan konteks Yogyakarta dan mengaitkannya dengan strategi-strategi yang akan dibahas secara komperhensif.

Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi

Salah satu faktor utama yang dapat memengaruhi tingkat kejahatan di kota adalah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Ketidaksetaraan ini dapat memicu frustrasi dan ketegangan dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko terjadinya tindak kriminal. Di Yogyakarta, perbedaan pendapatan yang signifikan antara lapisan masyarakat dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakstabilan sosial, yang pada akhirnya dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjadinya kejahatan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) September 2022, rasio gini (gini ratio) di Yogyakarta mencapai 0,459. Angka ini meningkat 0,020 poin jika dibandingkan dengan rasio gini Maret 2022 yang besarnya 0,439 dan meningkat 0,023 poin dibandingkan dengan rasio gini September 2021 yang sebesar 0,436. Kesenjangan sosial yang tinggi ada di daerah perkotaan Yogyakarta. Tercatat rasio gini di

perkotaan mencapai 0,468. Adapun rasio gini di daerah perdesaan Yogyakarta pada September 2022 tercatat 0,342.

Studi oleh Smith dan Jones (2018) menemukan bahwa daerah dengan tingkat ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang tinggi cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Implikasinya adalah perlunya pendekatan yang berbasis pada inklusivitas sosial dan kesetaraan ekonomi dalam merumuskan strategi keamanan kota pariwisata di Yogyakarta. Melalui upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan akses terhadap kesempatan ekonomi, mungkin hasil dari penelitian ini dapat mengurangi potensi konflik dan kejahatan di kota Yogyakarta.

Ketersediaan Senjata Tajam dan Narkoba

Faktor lain yang memengaruhi tingkat kejahatan di kota adalah ketersediaan senjata tajam dan narkoba. Senjata tajam dan narkoba sering kali menjadi pendorong utama dalam terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas lainnya. Di Yogyakarta, Jumlah pengguna narkotika di yogyakarta menempati peringkat kelima se-Indonesia. Angka tersebut berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh LIPI dan BNN pada tahun 2019 (Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba, 2019). Sedangkan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DataIndonesia.id, 2022) menjelaskan, kasus klitih meningkat 11,54% pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Secara rinci, pada tahun 2020 kasus klitih mencapai angka 52 kasus dengan jumlah pelaku yang telah ditangkap sebanyak 91 orang. Kemudian, kasus pun meningkat menjadi 58 kasus dengan 102 pelaku telah ditangkap pada tahun 2021. Kasus tersebut terdiri dari 40 kasus yang telah terselesaikan, sedangkan 18 kasus masih/tidak terselesaikan. Modus operandi yang dilakukan terdiri dari penganiayaan (32 kasus), penggunaan senjata tajam (25 kasus), dan perusakan (1 kasus).

Penelitian oleh Jones dan Brown (2019) menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan prevalensi narkoba yang tinggi sering kali memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penanganan masalah ketergantungan narkoba dan pengendalian peredaran senjata ilegal perlu menjadi prioritas dalam upaya memperkuat keamanan kota pariwisata di Yogyakarta. Ini mungkin melibatkan kerja sama antara pemerintah setempat, kepolisian, dan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk meningkatkan penegakan hukum dan memperketat kontrol atas peredaran senjata dan narkoba ilegal.

Ketidakstabilan Politik dan Konflik Sosial

Ketidakstabilan politik dan konflik sosial juga dapat menjadi pemicu utama dalam meningkatkan tingkat kejahatan di kota. Ketegangan politik dan konflik antar kelompok sosial dapat menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan rentan terhadap berbagai jenis kejahatan, termasuk tindak kekerasan antar kelompok dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang.

Penelitian oleh Kumar, dkk (2020) menunjukkan bahwa daerah dengan riwayat konflik sosial yang tinggi sering kali memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Yogyakarta mengalami sejumlah konflik sosial yang signifikan. Salah satu insiden utama terjadi di Babarsari pada Juli 2022, yang dipicu oleh keributan di sebuah tempat karaoke. Kerusuhan tersebut mengakibatkan kerusakan sejumlah bangunan dan kendaraan. Untuk menangani konflik sosial, pemerintah daerah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial, yang bertujuan untuk mendefinisikan dan menangani konflik secara sistematis (jdih bpk, 2022). Pemerintah juga mengoptimalkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk mendeteksi dini potensi konflik dan mencegah eskalasi

Oleh karena itu, penting untuk mengatasi akar penyebab konflik sosial dan politik dalam rangka memperkuat keamanan

kota pariwisata di Yogyakarta. Ini dapat melibatkan upaya-upaya untuk memperbaiki hubungan antar kelompok masyarakat, memperkuat institusi demokratis, dan mempromosikan dialog yang inklusif dalam menangani masalah-masalah sosial dan politik.

Strategi Lokal untuk Meningkatkan Keamanan

Dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan keamanan kota pariwisata di Yogyakarta, adalah penting untuk memahami kompleksitas lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi yang menjadi latar belakang kejahatan. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis masyarakat menjadi kunci yang meliputi keterlibatan aktif dari warga lokal dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil memainkan peran yang penting. Fuji Lestari, dkk (2021) dalam penelitiannya memaparkan dalam rangka memelihara kamtibmas dan penegakan hukum berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yaitu: Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya; Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan;

Dalam bagian ini, peneliti akan membahas secara mendalam dari hasil analisis yang diperoleh tentang strategi-strategi spesifik setidaknya ada enam poin penting dapat diadopsi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi semua orang di Yogyakarta. Diantaranya;

1. Penguatan Keterlibatan Masyarakat

Penguatan keterlibatan masyarakat adalah langkah krusial dalam menciptakan keamanan kota yang inklusif. Melalui program-program partisipatif, seperti kegiatan lingkungan bersama, forum komunitas, dan program pendidikan publik, masyarakat dapat dilibatkan secara aktif dalam upaya pencegahan kejahatan. Misalnya, kelompok keamanan warga lokal dapat membantu meningkatkan pengawasan di tingkat lingkungan. Studi oleh Sampson (1997) menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas dalam pengawasan lingkungan dapat mengurangi tingkat kejahatan. Program pelatihan kesadaran keamanan bagi penduduk juga dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi diri dan lingkungan mereka.

2. Kolaborasi antara Pemerintah dan Sektor Swasta

Kolaborasi yang erat antara pemerintah dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman. Program kemitraan publik-swasta dapat melibatkan perusahaan lokal dalam inisiatif keamanan

kota, baik melalui penyediaan sumber daya finansial maupun teknis. Menurut Savitch (1992) kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas keamanan publik. Misalnya, perusahaan swasta dapat mendanai pemasangan kamera CCTV di titik-titik strategis atau memberikan pelatihan keamanan kepada karyawan mereka, meningkatkan kesadaran akan risiko kejahatan.

3. Penyediaan Infrastruktur Fisik yang Aman

Infrastruktur fisik yang aman merupakan prasyarat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi penduduk dan wisatawan. Pemerintah setempat perlu memperhatikan penyediaan pencahayaan yang memadai di area publik, perbaikan jalan dan trotoar yang rusak, serta peningkatan keamanan di tempat-tempat wisata populer. Studi Jacobs (1961) menunjukkan bahwa infrastruktur fisik yang baik dapat mengurangi peluang kejahatan dengan meningkatkan pengawasan alami. Selain itu, pengelolaan sampah yang efektif juga dapat membantu mencegah tindakan kriminal seperti pencurian atau vandalisme.

4. Penguatan Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan

Penguatan penegakan hukum dan sistem peradilan adalah bagian tak terpisahkan dalam upaya meningkatkan keamanan kota pariwisata. Pemerintah perlu memastikan bahwa kepolisian memiliki sumber daya yang cukup dan dilengkapi dengan teknologi yang diperlukan untuk melacak dan menanggapi kejahatan dengan cepat dan efektif. Menurut Skogan (2006) peningkatan sumber daya kepolisian dapat meningkatkan respons terhadap kejahatan dan memperkuat rasa aman masyarakat. Selain itu, sistem peradilan yang efisien dan adil diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

5. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Publik

Peningkatan kesadaran dan pendidikan publik merupakan langkah penting dalam memperkuat keamanan kota pariwisata. Melalui kampanye informasi dan pendidikan yang terarah, masyarakat dapat diberi pemahaman tentang berbagai jenis kejahatan yang mungkin terjadi dan langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk melindungi diri. Studi oleh Sherman (1997) menunjukkan bahwa program pendidikan publik dapat secara signifikan mengurangi tingkat kejahatan. Program pendidikan tentang hukum dan hak asasi manusia juga dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya keamanan dan keadilan bagi semua orang.

6. Penguatan Kerjasama Internasional

Penguatan kerjasama internasional juga penting dalam upaya meningkatkan keamanan kota pariwisata. Yogyakarta sebagai tujuan wisata internasional perlu bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga internasional lainnya untuk bertukar informasi dan pengalaman, serta mendapatkan dukungan dalam membangun kapasitas dalam bidang keamanan. Menurut Williams (2008) kerjasama internasional dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, teknologi keamanan, dan penanganan kejahatan lintas batas. Hal-hal tersebut akan membantu Yogyakarta menghadapi ancaman keamanan yang lebih kompleks dan memastikan lingkungan yang lebih aman bagi semua pengunjung.

Dengan mengadopsi strategi-strategi ini, Yogyakarta diharapkan dapat menjadi contoh yang sukses dalam membangun kota pariwisata yang aman dan inklusif. Penguatan keterlibatan masyarakat, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, penyediaan infrastruktur fisik yang aman, penguatan penegakan hukum dan sistem peradilan, peningkatan kesadaran dan pendidikan publik, serta penguatan kerjasama internasional semuanya merupakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua orang. Dengan

kerjasama dan komitmen bersama, Yogyakarta dapat terus berkembang sebagai destinasi pariwisata yang aman, ramah, dan berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Keamanan kota pariwisata, khususnya di Yogyakarta, dipengaruhi oleh sejumlah faktor kompleks yang meliputi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, ketersediaan senjata dan narkoba, serta ketidakstabilan politik dan konflik sosial. Ketiga faktor ini memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kejahatan di kota tersebut, baik terhadap penduduk lokal maupun wisatawan.

Strategi lokal untuk meningkatkan keamanan kota pariwisata di Yogyakarta harus mencakup pendekatan yang holistik dan berbasis pada bukti. Hal ini mencakup penguatan keterlibatan masyarakat, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, penyediaan infrastruktur fisik yang aman, penguatan penegakan hukum dan sistem peradilan, peningkatan kesadaran dan pendidikan publik, serta penguatan kerjasama internasional. Melalui strategi-strategi ini, diharapkan Yogyakarta dapat menjadi contoh yang sukses dalam membangun kota pariwisata yang aman, ramah, dan berkelanjutan.

Pentingnya memahami faktor-faktor kejahatan dan menghubungkannya dengan strategi-strategi yang telah diidentifikasi menegaskan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan terpadu dalam memperkuat keamanan kota pariwisata. Dengan mengadopsi pendekatan ini, diharapkan Yogyakarta dapat terus berkembang sebagai destinasi pariwisata yang aman dan menyenangkan bagi semua orang.

Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang faktor-faktor kejahatan yang mempengaruhi keamanan kota pariwisata di Yogyakarta. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat memahami kompleksitas dinamika keamanan kota ini dengan lebih baik. Strategi lokal yang direkomendasikan berdasarkan temuan peneliti diharapkan dapat membantu membangun Yogyakarta sebagai destinasi pariwisata yang aman dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] BPS. (2022). *Statistik kriminalitas* 2022. BPS YOGYAKARTA
[2] BPS. (2022). *Statistik Pariwisata YOGYAKARTA dalam Angka*. BPS YOGYAKARTA
[3] BPS. (2023). *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka*. BPS YOGYAKARTA
[4] Junanto, (2019), *Perbedaan Persepsi Wisatawan Perempuan dan Laki-laki Mancanegara terhadap Keselamatan dan Keamanan Wisata di Kota Yogyakarta*, Jurnal Vol 2 Gadjah Mada Journal Of Tourism Studies
[5] Koman, Wening Aisyah Fauziana (2022), Geovisualisasi Sebaran Isu Kriminalitas Lokal Jogja 'Klitih' berdasarkan Data Media Sosial Twitter, https://mapid.co.id/blog/geovisualisasi-sebaran-kriminalitas-klitih diakses pada 03 Juli 2024
[6] Priyanto, I Made Dedy, dkk (2015). *Efektifitas Peran Polisi Pariwisata Dalam Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Pariwisata Pada Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Provinsi Bali. Laporan Penelitian Dosen Muda*, Bali, Fakultas Hukum Universitas Udayana
[7] Julian Dwi Saptadi, dkk (2021). *Studi Sarana Prasarana Keselamatan dan Keamanan Wisatawan pada Destinasi Wisata Pantai Parangtritis dan Pantai Baron Tahun 2021*, Jurnal Formil (Forum Ilmiah) KesMas Respati, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
[8] Mohamed, Z. M., Abdul Majid, A. H., & Ahmad, N. (2010). *Tapping new*

possibility in accounting research, in qualitative research in accounting, Malaysian case. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia.

[9] Husnul Fitri, (2016), Desain Kontraterorisme Dan Persepsi Keamanan Dalam Ruang Publik, *Desertasi*, Institut Teknologi Bandung

[10] Lynch, K. (1981). *A theory of Good City Form*. Cambridge: The MIT Press.

[11] Pitana, I. G., & Gayatri, G. (2019). Tourism Planning & Development. *The Role of Public Spaces in Urban Tourism: The Case of Yogyakarta*, 16(1), 1-17.

[12] Sari, D. P., dkk (2021). *Ketimpangan Akses Infrastruktur di Daerah Pinggiran Yogyakarta*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 20(2), 85-98.

[13] Prayitno, D. A. (2020). *Urban Mobility and Infrastructure Development in Yogyakarta*. Journal of Urban and Regional Analysis, 12(3), 235-248.

[14] Wibowo, A., dkk (2022). *Evaluasi Kinerja Layanan Publik di Yogyakarta*. Jurnal Studi Pemerintahan, 13(1), 45-62.

[15] Susanti, R., dkk (2021). *Environmental Sustainability and Urban Stability in Yogyakarta*. Environmental Science and Policy, 45, 123-130.

[16] Glaeser, E.L., & Sacerdote, B. (1999). *Why Is There More Crime in Cities?*. Journal of Political Economy. “Safe Cities Index 2019”, The Economist Intelligence Unit.

[17] Jeffery, C. R. (1971). Crime Prevention Through Environmental Design. Sage Publications.

[18] Cozens, P. (2002). *Crime Prevention Through Environmental Design*. Built Environment.

[19] Mason, Marcjanna M Augustyn, Arthur Seakhoa-King, (2022), *Journal, Tourism Destination Quality and the UN Sustainable Development Goals: Tourism Agenda 2030*

[20] Smith, J., & Jones, R. (2018). "*The relationship between social inequality and crime rates in urban areas: A qualitative analysis."* Journal of Urban Studies, 36(2).

[21] Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional (2020), *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019*, Jakarta Timur, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSLITDATIN) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

[22] Data Indonesia, (2021), https://dataindonesia.id/varia/detail/klitih-kembali-terjadi-jumlah-kasusnya-naik-1154-pada-2021 *diakses* pada 5 Juni 2024

[23] Jones, R., & Brown, A. (2019). *"The impact of drug trafficking on urban crime rates: A case study of Yogyakarta."* Journal of Crime and Criminology, 24(3), 301-320.

[24] Kumar, S., et al. (2020). *"Political instability and its impact on crime rates: A comparative analysis of urban areas."* Journal of Political Science, 45(4), 567-586.

[25] PERGUB No. 18 Tahun 2022 (bpk.go.id), *diakses* pada 5 Juni 2024

[26] Fuji Lestari Hasibuan, dkk (2021), *Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensip (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat)*, Jurnal Pro Justitia (JPJ), Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia

[27] Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., & Earls, F. (1997). *Collective Efficacy: Neighborhoods and Violent Crime. Science*, 277(5328), 918-924.

[28] Savitch, H. V. (1992). *Partnerships in Urban Governance: European and American Experiences*. Palgrave Macmillan.

[29] Jacobs, J. (1961). *The Death and Life of Great American Cities*. Random House.

[30] Skogan, W. G. (2006). *Police and Community in Chicago: A Tale of Three Cities*. *Oxford University Press*.
[31] Sherman, L. W., et al. (1997). *Preventing Crime: What Works, What Doesn't, What's Promising*. National Institute of Justice.
[32] Williams, P. (2008). *Security and International Cooperation: European and Transatlantic Approaches*. Routledge.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN